

**Selamat Datang Peserta**  
**Mata Kuliah Aspek Hukum Penataan Ruang**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**Strata 1**  
**Tahun Akademik: 2013 - 2014**


**Pengajar:**  
**Ummu Hilmy,S.H.MS.**  
**Imam Koeswahyono,S.H.MH**

**Do not Copy or distributed outside The Faculty of Law University of Brawijaya @ Allrights Reserved**



**KONTRAK BELAJAR**  
**(STUDENT BASED LEARNING ):**

- **1. Serius**
- **2. Tertib & Cermat**
- **3. Tepat waktu**
- **4. Partisipasi (totalitas)**
- **5. Kekompakan/ Kebersamaan dgn tgs kelp**
- **6. Kejujuran**
- **7. Keberanian (dlm kebenaran)**
- **8. Transparansi (Sistem Penilaian Hsl Belajar)**
- **9. Keterbukaan Fikiran (Positif)**
- **10.Kemandirian**
- **11.Mencapai Terbaik**



### Pre Test (wkt: 35 menit)

- 1. Apa yang sdr ketahui tentang ruang dan penataan ruang ?
- 2. Apa yang sdr ketahui tentang letak/posisi/ kedudukan hk penataan ruang di dlm skema ilmu hukum?, jelaskan.
- 3. Bagaimana pendapat sdr dan contoh masalah/ problematika hukum di bidang penataan ruang di Indonesia ?, jelaskan
- 4. Bagaimana pendapat sdr tentang apakah masalah no.3 tsb sdh dpt diatasi/ blm ?, jelaskanbgm upaya mengatasinya ?.



### SATUAN ACARA PERKULIAHAN

- Pertemuan 1: pengertian, tujuan, ruang lingkup
- Pertemuan 2: konsep, subyek, obyek, azas hukum
- Pertemuan 3: ruang lingkup, pembedaan, perkembangan
- Pertemuan 4: hk administrasi, definisi, konsep
  - Tugas Terstruktur Pertama
- Pertemuan 5: Keterkaitan Penataan Ruang dgn Penatagunaan Tanah, Perizinan, Lingkungan
- Pertemuan 6: Klasifikasi Penataan Ruang
- Pertemuan 7: Tugas dan Wewenang
- Pertemuan 8: Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
  - Ujian Tengah Semester
- Pertemuan 10: Pelaksanaan Penataan Ruang
- Pertemuan 11: Pengawasan Penataan Ruang
- Pertemuan 12: Hak, Kewajiban & Peran serta Masyarakat
- Pertemuan 13: Penyelesaian Sengketa
  - Tugas Terstruktur Dua
- Pertemuan 15: Penyidikan, Ketentuan Pidana, Peralihan
  - Ujian Akhir Semester

## **DAFTAR BACAAN TERPILIH**

- **Koeswahyono, Imam.,2004., Hukum Administrasi Perencanaan, Modul Kuliah, PWK,Unibraw,mimeo**
- **Jayadinata, Johara.,2001.,Tata Guna Tanah Bagi Pembangunan Perkotaan & Pedesaan, ITB, Bandung**
- **Muchsin & Imam Koeswahyono.,2008., Aspek Hukum, Kebijakannaa Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta**
- **Koeswahyono, Imam & Tunggul Anshari SN.,2000., Bunga Rampai Politik & Hk Agraria di Indonesia, UM Press, Malang**
- **Verdiansyah, Chris (Ed).,2006., Politik Kota & Hak Warga Kota, Cet I, Buku KOMPAS, Jakarta**
- **Kansil,CST Christine Kasil.,2000., Pengantar Ilmu Hukum,Jilid I Cet ke 11, Balai Pustaka, Jakarta**
- **Imam Koeswahyono.,2012.,Hukum, Penatagunaan Tnh dan Penataan Ruang, Antara Teks dan Konteks, UB Press, Malang**

## **SELAMAT DATANG**

### **JANGAN BUNUH ALAM INI**

- “Pengolahan SDA di Indonesia dilakukan tanpa mempertimbangkan batas ambang kemampuan hi-dup SDA itu sendiri” (Rien Kuntari KOMPAS 6 Jan 2007: 34)
- Bencana Banjir & Longsor 2004-2007 (KOMPAS 6-01-2007)
- 19 Des 2004 Prov Riau krn sungai SiRoKam 6 tewas
- 17 Okt 2005 Kab Malang 4 Kec: Ampel Gading, Dampit,Tirtoyudo, Sumber Manjing Wetan
- 2 Jan 2006 Kab Jember Kec Panti & Rambipuji 31 tewas, 7 hilang, 120 rmh hancur, 140 Ha sawah rusak
- 29 Mei 2006 Kab Sidoarjo: Porong sumur Banjarpanji menyemburkan lumpur panas akibat pengeboran PT Lapindo
- 20 Juni 2006 Kab Jeneponto, Sinjai,Bantaeng & Bulukumba Sulawesi Selatan 128 tewas, puluhan hilang
- 23 Desember 2006 6 kab (Aceh Tamiang) di NAD 8 tewas
- 2 Jan 2007 banjir Sambas Kalimantan Barat 3000 Ha sawah & 6000 Ha kebun jeruk terendam
- Kasus jebolnya waduk Situgintung Perbatasan DKI & Tangerang 2008
- Kasus banjir besar di DKI Januari 2013, kerugian 2 Triliun, kekacauan ekonomi



## PENGERTIAN

- **Ruang:** wadah yg meliputi ruang: daratan, lautan, udara sbg kesatuan wil tempat manusia dan SDA melakukan kegiatan & memelihara kelangsungan hidupnya
- **Tata Ruang:** wujud struktural & pola pemanfaatan ruang baik terencana/ tidak
- **Penataan Ruang:** proses perenc, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- **Planning → Organizing → Actuating → Controlling → Evaluating → POACE**
- **Kawasan:** wilayah dg fungsi utama lindung/ budi daya
- **Azas:** → semua kepentingan, terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan & perlindungan hukum

## Hukum Penataan Ruang/ Spatial Law/ Ruimtelijke Recht



- **Pengertian/ Definisi:** bid hk HAN yg mengatur ttg POACE tata ruang yg dilakukan melalui keputusan/ pengaturan pem/ kepts pejabat/ aparatus publik
- **Maksud & Tujuan:** memahami wujud, proses/ meka-nisme, pengaturan dan implikasi pengt tata ruang, melakukan penged dan evaluasi peny tata ruang, terciptanya ruang yg dinamis & sesuai asas, berkualitas, keterpaduan, optimalisasi, per lind ruang, keseimbangan kepent
- **Pengertian/Definisi: Hukum :** as one of tool/ piranti pengkajian: bgm norma, asas, pelaksanaan/ implementasi & penegakannya ( TO Ihromi, Rahardjo, Nurjaya)
- **Hak & Kewajiban:** hak menikmati manfaat, penambahan nilai, mengetahui rencana ruang, berperan serta, memperoleh penggan-tian yg layak atas kondisi yg dialami sbg akibat penataan ruang, memberikan kritik/ penolakan atas rencana/ pemanfaatan/ pengendalian pemanfaatan ruang

### Tujuan Penataan Ruang:

- Terselenggaranya penataan ruang sinergis
- Terselenggaranya pemanfaatan 2 kawasan
- Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang
- Tercapainya penataan ruang yg berkualitas

### Permasalahan Dalam Penataan Ruang:

1. Tuntutan perubahan yg makin cepat
2. Kuantitas & kualitas sumber daya manusia
3. Kuantitas & kualitas SDA
4. Disparitas: politik, ekonomi, sosial, hk, budaya
5. Pewadahan dalam norma/ aturan hukum
6. Penegakan hk thd pengendalian pemanfaatan ruang



### HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN Lanjutan...

- **N Rade & de Smit (Ateng Syafruddin, 1989) unsur-unsurnya:**
  - Proses yg integral bagi pengambilan keputusan yad
  - Proses yg formal, sistematis, bertanggung jwb, informatif, teratur shg masa depan dpt dikendalikan;
  - Merancang masa depan yg dicitakan scr efektif
  - Merumuskan tujuan tertentu & langkah dg musyawarah
  - Menata ulang rencana, kontrol berdasar hasil evaluasi (proses yg adaptif)
- **Arti Planning dlm HAN (Klaus Obermayer (Belinfante, 1983) keseluruhan perat yg berhub yg mengusahakan terwujudnya keadaan yg teratur, tindakan2 menyeluruh untuk menciptakan kondisi keteraturan, tersusun dlm perb adm, menimbulkan akibat adm (krn dlm pemb perenc/ planning merupakan proses administrasi**
- **Simpulan:** perat yg berhub kondisi yad yg teratur, rencana tersebut berkaitan secara holistik dg memperjuangka teratur & tertentu



## HUKUM ADMINISTRASI PERENCANAAN ( H A P )

- **Materi/ Isinya mencakup apa saja ?** : hk administrasi (public administration law), definisi: berhub dgn kebijakan pem/ ngr, ada tujuan tertentu, sasaran masy, menyangkut satu/ beberapa jenis perb hk, ada akibat hk tertentu.  
**Konsep:** ( Deno Kamelus, 2001, 2002, 2004) menetapkan lebih dahulu ttg sesuatu yg akan dikerjakan pd masa yg akan datang.
- **Arti Renc & Perencanaan (Plan & Planning)** : Renc/ Plan = rancangan, konsep, program, maksud, niat
- **Perenc (Planning):** proses, pertumbuhan, perbuatan, cara merenc/ merencanakan
- **Terdapat hub antara hukum (law) & perenc (planning):** keduanya menetapkan kerangka dsr bagi tindakan yg akan dtg. Jadi merujuk "law as a tool of social engineering (M Kusumaatmadja (1976)" keduanya berperan merenc suatu "social condition" yg akan diupayakan tercapai dlm wkt tertentu "

### Ruang lingkup/ Cakupan Materi

Pembahasan: Keterkaitan Penataan Ruang dgn Penatagunaan Tanah, Perizinan, Lingkungan

Pembahasan: Klasifikasi Penataan Ruang **PsI 4-6**

Pembahasan: Tugas dan Wewenang **PsI. 7 - 11**

Pembahasan: Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang **PsI 12-13**

Pembahasan: Pelaksanaan Penataan Ruang **PsI 14-54**

Pembahasan: Pengawasan Penataan Ruang **PsI 55-59**

Pembahasan: Hak, Kewajiban & Peran serta Masyarakat **PsI 60-66**

Pembahasan: Penyelesaian Sengketa **PsI 67**

Pembahasan: Penyidikan, Ketentuan Pidana, Peralihan **PsI 68 - 75**



## Landasan konsepsional & Prinsip/ Asas

- Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) diintroduksi WCED 1987 Our Common Future Komisi Brundtland → mengusulkan strategi lingk jangka panj mulai 2000 & mengidentifikasi relasi man, SDA, lingk & pemb dlm kebj nas & global → 7 tujuan: rethinking dev, mengubah kualitas pertmb, pemen kebth dsr, menjmin keberlanj, konsev & peningkatan SDA, mengubah arah tekn & risk management, memadukan pertb lingk & ekonm
- Prinsip (Manitoba, 1992): 1. keterpaduan kepts lingk & ekon, 2. Pemanduan, 3. Pembag tangg jwb, 4. Pencegahan, 5. Pelestarian, 6. Pendaaurulangan, 7. Peningkatan, 8. rehabilitasi & reklamasi, 9. Inovasi Iptek, 10. Tangg jwb global
- Pendekatan ekosistem Bocking (1994) hub makh hidup & lingk terintegrasi → pendekatan komprhsf, menyilh & terpadu, Kay & Schneider (1994) dlm Mitchell (1997) kompleksitas, keanekaragaman & stabilitas. Kendala (Norton & Walker 1982): berciri 1. normatif drpd post, 2. ilmiah/post dlm 2 aras, 3. ketatnya norma

## PENATAAN RUANG (Aspek Hukum)

- Dasar Hukum: UU No.26 Th 2007 & peraturan pelaksanaannya
- Pengertian: proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang
- Asas: terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang & berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan & perlindungan hukum
- Tujuan: penataan ruang berwawasan lingkungan, pengaturan pemanfaatan ruang, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas: mewujudkan: keseimbangan 3 kebutuhan nurani, cerdas & sejahtera, keterpaduan penggunaan SDA, peningkatan pemanfaatan SDA & buatan, perlindungan fungsi ruang & mencegah dampak negatif serta keseimbangan kepentingan kesejahteraan & keamanan



### PARADIGMA PENATAAN RUANG

- Utopianisme: bertujuan mengembalikan nilai esensial kemanusiaan & lingkungan akibat birokrasi & sistem industri
- Rasionalisme: berpusat rasio (deduktif), ilmiah, pasti dan pemecahan masalah
- Positivisme: real, mampu merekayasa sosial, teknis, pasti, cetak biru badan perencana
- Pragmatisme: basis pengalaman empiri, incrementalis krn mekanisme pasar, anti teori/ anti planning
- Fenomenologi: menolak komprehensif & positif, menemukan hakikat social welfare, konsensus berdasar pluralistik (Soedarjono, MPKD: 2002)

PILIHAN YANG MANA ?

**3 Masalah krusial: Kemiskinan, Pengangguran & Kesenjangan**



### Praktik Ragam Pendekatan Perencanaan (Achmad Djunaedi MPKD, 2002)

- Perencanaan Induk: teknokratik, rasional ilmiah
- Perencanaan Komprehensif: sebagian teknokratik & demokratik
- Perencanaan Strategik: sebagian besar demokratik sedikit sosialistik
- Perencanaan Ekuiti: sosialistik penuh
- Perencanaan Advokasi: sosialistik penuh
- Perencanaan Inkremental: liberal penuh



## Siapa Pelaku & Bagaimana Prosesnya ?

- Tindakan antisipasi masa mendatang/ proyeksi analisis kond/ trend yg lalu? →
- Aktor/ Pelaku: penguasa (teokrasi), pakar (teknokrasi), masyarakat (demokrasi)
- Pergeseran: master planning (proses teknis) → Comprehensive planning (menyeluruh) → strategic planning (prioritas isu strategik)

Mana yang kita pilih (dengan alasan rasional)? Analisis

→ S W O T



### **KESIMPULAN ASPEK PENATAAN RUANG:**

- Kebijakan penataan ruang harus dilihat sbg kebijakan yang komprehensif
- Kebijakan penataan ruang hrs didasarkan pada kajian empirik dgn mempertimbangkan: keadilan, ekuiti, keberlanjutan, keterbukaan, partisipatif, manajemen, resiko, pendanaan dsb
- Sbg suatu sistem penataan ruang hrs dilakukan dgn: kelembagaan, rencana, realisasi, monev & sanksi



**Konsep Perenc Wilayah & Perubahan Pemikiran  
(Nurzaman 1999 & Siti Sutriah 2002)**

	Pergeseran sistem nilai	Lingk pemb berkelanjutan	globalisasi
Top down/ growth pole	Krg demokratis/ > kept industri	Lingk dpt dikalahkan tujuan pemb	-perkemb mega urban -Kesenjangan antar wil -Tumbuhnya wil marginal
Bottom up/ agropolitan	Lbh demokratis lbh menekankan keptg rakyat bnyk	Aspek lingk & sustainable dev > mendpt perhatian	-wil rural menjadi basis perkemb -hub dg wil luar dibatasi
Community based development	Makin demokratis: kept & aspirasi rakyat > terakomodasikan	Konsep bertumpu pada makna "Sustainability"	-Penurunan perkemb kota/ wil yg menurun -hub dg luar wil tetap penting

### TUJUAN LANDUSE ?

- 1. Tertib penggunaan & pemeliharaan tnh & Lingk Hidup
- 2. terarahnya peruntukan tnh sesuai RTRW & kepastian penggunaan tnh bagi setiap org & Bd hukum
- 3. terarahnya penyediaan tnh bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan
- TGT sbg wujud pelaksanaan Psl 33 (1) – (5) UUPR → PTGT = subsistem penataan ruang
- Tiga RTGT menurut wilayah administratif:
- RTGT Nasional
- RTGT Provinsi
- RTGT Kabupaten/ Kota
- RTGT tingkat khusus/ Kecamatan
- Tiga RTGT berdasar waktu:
- RTGT jangka panjang
- RTGT jangka menengah
- RTGT jangka pendek



### **MASALAH PENGAWASAN & PENGENDALIAN FUNGSI TGT, UPAYA**

- **Dasar Hukum:** Psl 25 (1)(2), 26 (1) (2), 27 (1)(2)(3) Pp No.16 Th 2004, UU No.32 Th 2004 Psl 14 (1) huruf j, k, o, PerDa Prov JaTim No. 2 Th 2006 UU No.26 Th 2007
- **Piranti:** perat Zonasi, Perizinan, insentif & disinsentif & Pengenaan sanksi
- **R U M U S:** P=R (pemanfaatan ruang = rencana)
- **Praktik:** masih sangat lemah & banyak penyimpangan
- **Temuan:** tidak adanya sistem land-management secara terpadu, pendekatan **sektoral**, hasil, **kepentingan ekonomi/** bisnis, penegakan hukum **nihil**, terjadi beberapa **dampak negatif gagalnya fungsi** pengendalian landuse
- **Upaya** → ?

### **PERATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PENGUASAAN & DEMANFAATAN TANAH**

- UU No.29 Th 1956 Perat & Tindk Tanah Perkeb
- UU No.51/Prp/1960 Larangan PemK Tnh Tanpa Izin
- UU No.56/Prp/1960 Penetapan Luas Tnh Pertanian
- UU No.20 Th 1961 Pencabutan Hak Atas Tanah
- UU No.32 Th 2009 Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No.26 Th 2007 Penataan Ruang
- PP No.11 Th 2010 Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar
- PP No.16 Th 2004 Penatagunaan Tanah
- Peraturan Kepala BPN No.4 Th 1991 Konsolidasi Tanah
- Peraturan Kepala BPN No.3 Th 1998 Pemanfaatan Tnh Kosong
- Peraturan Kepala BPN No.2 Th 1999 Izin Lokasi
- Peraturan Daerah No.2 Th 2006 Rencana Tata Ruang Wilayah Prov Jawa Timur

## DETIL PENGATURAN PENATAGUNAAN TANAH

- Pasal 36 (1) peraturan zonasi sbg pedoman pengendalian pemanfa-atan ruang
- (2) dasar rencana rinci tata ruang bagi setiap zona
- (3) ditetapkan dlm PP, PerDa Prov, PerDa Kab/ Kota
- Pasal 36 Ay (3) izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/ atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- Ayat (4) Izin pemanfaatan ruang yg diperoleh melalui prosedur yang benar tapi kemudian terbukti, tidak sesuai dengan RTRW, dibatalkan oleh pemerintah/pemda sesuai dg kewenangannya.
- Ayat (5) terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin pada Ay (4) dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- Ayat (6) Izin pemanfaatan ruang yg tidak sesuai lagi akibat adanya RTRW dapat dibatalkan oleh pemerintah/ pemda dgn memberikan ganti kerugian yg layak. Setiap pejabat pemerintah yg berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dg RTR

## DETIL PENGATURAN PENATAGUNAAN TANAH

- Penjelasan Ps 37 Ay (1) perizinan adalah yg terkait dgn izin pemanfaatan ruang menurut per UU an sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang meliputi Izin lokasi, /fungsi ruang, amplop ruang, kualitas ruang. Psl 38 Ay (1)-(6) mengatur insentif & disinsentif.
- Masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran serta dalam penataan ruang Psl 60 huruf a –f: mengetahui, menikmati pertambahan nilai, memperoleh penggantian yg layak, mngajukan keberatan, mengajukan tuntutan pembatalan izin, mengajukan gugatan ganti kerugian. Penyelesaian sengketa Psl 67 diawali musyawarah, litigasi/ non-litigasi.
- Sanksi yang diatur dlm ketentuan pidana Ps 69-74. Setiap org yg tidak menaati RTR dipidana maksimal tiga tahun dan denda Rp.500 juta. Jika menimbulkan kerugian harta/ kerusakan barang dipidana maksimal 8 tahun dan denda maks Rp.1,5 miliar

### DETIL PENGATURAN PENATAGUNAAN TANAH

- Jika menimbulkan kematian org dipidana maksimal 15 tahun, denda maks Rp.5 miliar. Sedangkan sanksi org yg memanfaatkan ruang tdk sesuai dgn izin pemanfaatan ruang Psl 70 dipidana maks tiga tahun dan denda maks Rp.500 juta.
- Jika mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana maks lima th denda maks Rp.1 miliar.
- Jika menimbulkan kerugian pad harta org, dipidana maks 5 th denda maks Rp.1,5 miliar.
- Jika menimbulkan kematian org, dipidana maks 15 th denda maks Rp.5 miliar. Psl 71 setiap org yg tdk mematuhi izin pemanfaatan ruang dipidana maks 3 th dan denda maks Rp.500 juta.



### DETIL PENGATURAN PENATAGUNAAN TANAH

- Org yg tdk memberi akses thd kaw milik umum dipidana maks 1 th denda maks Rp.100 juta. (Ps 72). Psl 73 pejabat pem yg memberi izin tdk sesuai dgn RTR dipidana maks 5 th dan denda maks Rp.500 juta bisa ditambah dgn sanksi pidana pemberhentian tdk hormat dr jabatan
- Thd korporasi Psl 74 pidana penjara dan denda pada pengurusnya dengan pemberatan tiga kali pidana Psl 70-72. Bisa ditambah dgn pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum. Psl 75 dapat pula org yg menderita kerugian menuntut ganti kerugian secara perdata sesuai dgn hukum acara.



## KESIMPULAN PAPARAN:

- TGT merupakan subsistem penataan ruang (Psi 33 (1) – (5) UUPR
- Mengapa kita selalu gagal dalam menyusun sebuah peraturan yang menunjang pembangunan ? → dimana letak kesalahannya ??
- Kebanyakan negara berkembang/ transisi belum berhasil mencapai tujuan sosial-ekonomi/ pemerintahan yg bersih
- Problema sosial dpt dijelaskan pd pola perilaku berulang yg membuat lembaga tdk berfungsi
- Dlm mengubah perilaku berulang, pemerintah umumnya mencoba menterjemahkan kebijakan yg diusulkan menjadi suatu peraturan perundangan
- Philip von Mehren & Tim Sawers (dlm Robert & Ann Seidman, Nalin A) “kegagalan dlm mengungkap dgn jelas hubungan sebab-akibat antara UU & pembangunan” → UU sbg variabel penting dlm mempengaruhi proses perubahan sosial
- Hukum sebagai pernyataan efektif dari kebijakan Penatagn Tanah
- Hukum sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku

## History of Sustainable Development

- Apa penting/ perlunya: aras pemb negara hrs melaksanakan pemb berkelanjutan sbg tolok ukur “*negara kesejahteraan*”
- In 1972, 113 nations gathered in Stockholm to address growing concerns about the undesirable environmental effects of economic growth.
- Two instruments were created: *The Declaration on the Human Environment* and *The Action Plan for the Human Environment*.
- The United Nations Environment Program (UNEP) was established.



## History of Sustainable Development

- Following the Stockholm Conference, international governmental and non-governmental organisations formulated programmes to implement the policies and principles.
- Important international instruments include: *World Conservation Strategy* in 1980, *World Charter for Nature* in 1982 and *Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living* in 1991.



## History of Sustainable Development

- Of particular importance is the report *Our Common Future* in 1987 which articulated the original concept of sustainable development as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.



## 5 NEGARA PEMILIK HUTAN TERLUAS DI DUNIA 2006

(Sumber: FAO 2006)


No.	Nama Negara	Luas Wilayah	Luas Hutan (Juta Ha)	Perubahan hutan 2000-2005 (ribu Ha/ Th)
1.	Federasi Rusia	1.688,9	809	-96
2.	Brasilia	845,9	478	-3.103
3.	Kanada	922,1	310	0
4.	Amerika Serikat	915,9	303	159
5.	Rep Rakyat China	932,7	197	4.058

## 6 WILAYAH LAHAN KRITIS DI INDONESIA


(Sumber BPS/GIS & Bakosurtanal, Litbang Kompas 2006)

No.	Pulau	Kaw lahan Kritis	Kaw lahan Non Kritis
1.	Sumatera	60,7 %	39,3 %
2.	Kalimantan	59,9 %	31,1 %
3.	Jawa	56,8 %	43,2 %
4.	Bali & Nusa Tenggara	53 %	47 %
5.	Sulawesi	47,9%	52,1 %
6.	Maluku & Papua	17,2%	82,8 %

## LAND USE EXISTING OF MALANG



## EXISTING SPATIAL PLANNING OF MALANG



**Konsep perenc wil & perubahan pemikiran (Nurzaman 1999 & Siti Sutriah 2002)**

	Pergeseran sistem nilai	Lingk pemb berkelanjutan	globalisasi
Top down/ growth pole	Krg demokratis/ > kept industri	Lingk dpt dikalahkan tujuan pemb	-perkemb mega urban -Kesenjangan antar wil -Tumbuhnya wil marginal
Bottom up/ agropolitan	Lbh demokratis lbh menekankan keptg rakyat bnyk	Aspek lingk & sustainable dev > mendpt perhatian	-wil rural menjadi basis perkemb -hub dg wil luar dibatasi
Community based develop-ment	Makin demokratis: kept & aspirasi rakyat > terakomodasikan	Konsep bertumpu pada makna "Sustainability"	-Penurunan perkemb kota/ wil yg menurun -hub dg luar wil tetap penting

**KETERKAITAN TT RUANG DGN PENINGKATAN ANGKA KORBAN KECELAKAAN LALIN**

Data Kepolisian	Meninggal	Luka-luka	Total
	8.762	14.941	23.703
Data Dep Kes	30.464	148.282	178.746
Data Asuransi	23.503	14.035	37.538
Sumber ADB-ASEAN Regional Road Safety Program angka kematian = 36.000 = ranking ke 2 sesudah Nepal (2005)	Bgm kelanjutan pembentukan DKTJ UU No.14 Th 1992 ??		

**KETERKAITAN MASALAH TT RUANG DGN KONDISI  
BUDI DAYA PADI DI BEBERAPA NEGARA**

<b>INDIA</b>	<b>LUAS: 43,08 JUTA HA</b>	<b>PRODUKSI 128,44 JUTA TON</b>	<b>PRODUK- TIFITAS 2,0 TON/ HA</b>
<b>CHINA</b>	<b>28,67 JUTA HA</b>	<b>PRODUKSI 177,66 JUTA TON</b>	<b>PRODUKTIFITAS 6,20 TON/ HA</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>LUAS: 11,64 JUTA HA</b>	<b>PRODUKSI 52,00 JUTA TON</b>	<b>PRODUK- TIFITAS 4,47 TON/HA</b>
<b>THAILAND</b>	<b>LUAS: 9,88 JUTA HA</b>	<b>25,91 JUTA TON</b>	<b>PRODUK- TIFITAS 2,62 TON/ HA</b>

**Sekian**

- **TERIMA KASIH ATAS  
PERHATIAN SDR**
- **THANK YOU FOR YOUR  
ATTENTION**

